JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 19 September 2026
ISSN: 2963-2730

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

[1]Ahmed Audhy Firdaus*, [2]Dini Amalia Fitri

[1,2]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
odatoursandtravel.ahmed@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai implementasi perlindungan anak dalam proses penetapan dispensasi kawin di lingkungan Pengadilan Agama Majalengka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Permasalahan pernikahan usia dini dan permohonan dispensasi kawin menunjukkan peningkatan signifikan yang berimplikasi langsung terhadap hak-hak dasar anak, termasuk hak atas tumbuh kembang, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis guna memotret realitas hukum di lapangan serta pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim. Hasil pembahasan menguraikan efektivitas regulasi perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Analisis mendalam menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Majalengka di dalam memeriksa perkara dispensasi kawin senantiasa mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kendati demikian, terdapat berbagai kendala faktual mulai dari faktor ekonomi, pendidikan rendah, hingga tekanan sosial budaya masyarakat sekitar yang masih memandang pernikahan dini sebagai solusi atas persoalan sosial tertentu. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi perlindungan anak dalam penetapan dispensasi kawin memerlukan sinergi yang kuat antara lembaga peradilan agama, pemerintah daerah, instansi kesehatan, serta lembaga pendidikan guna menekan angka perkawinan anak secara preventif.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Majalengka, Hakim

Abstract

This study thoroughly examines the implementation of child protection in the determination of marriage dispensation within the Majalengka Religious Court based on applicable laws and regulations in Indonesia. The issues of early age marriage and applications for marriage dispensation show a significant increase that directly impacts children's basic rights, including the right to development, education, and protection from violence and exploitation. The approach method used is sociological juridical with a descriptive-analytical research specification to capture the legal reality in the field and the juridical considerations used by judges. The discussion results elaborate on the effectiveness of child protection regulations stipulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection juncto Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In-depth analysis shows that judges of the Majalengka Religious Court in examining marriage dispensation cases always prioritize the principle of the best interests of the child as mandated by laws and regulations. Nevertheless, there are various factual obstacles ranging from economic factors, low education, to socio-cultural pressures of the surrounding community that still view early marriage as a solution to certain social problems. The conclusion of this study emphasizes that the optimization of child protection in the determination of marriage dispensation requires strong synergy between religious judicial institutions, local governments, health agencies, and educational institutions to suppress child marriage rates preventively.

Keywords: Child Protection, Marriage Dispensation, Majalengka Religious Court, Judge

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan awalnya menetapkan batas usia minimal menikah bagi wanita adalah enam belas tahun dan pria delapan belas tahun. Ketentuan tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta aspek kesehatan reproduksi anak sehingga dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyamakan batas usia minimal perkawinan menjadi sembilan belas tahun bagi kedua belah pihak.

Peningkatan batas usia perkawinan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak dari dampak negatif perkawinan usia dini. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pemenuhan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan ini sejalan dengan komitmen nasional dan internasional dalam memajukan kesejahteraan anak tanpa terkecuali. Setiap kebijakan hukum yang diterbitkan pemerintah diarahkan untuk mewujudkan masa depan generasi bangsa yang cerdas, sehat, dan memiliki kualitas hidup yang memadai dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Kendati batas usia telah dinaikkan menjadi sembilan belas tahun, realitas di tengah masyarakat menunjukkan angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke lembaga peradilan tetap tinggi. Pengadilan Agama Majalengka mencatat berbagai permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para orang tua bagi anak mereka yang belum mencapai usia minimal perkawinan. Fenomena sosial ini mencerminkan adanya ketimpangan antara norma hukum positif yang berlaku dengan kesadaran hukum masyarakat di tingkat lokal. Kondisi demikian menuntut kehadiran negara melalui lembaga peradilan untuk bertindak secara bijaksana dalam memutus setiap perkara dispensasi kawin yang masuk ke persidangan.

Pemberian dispensasi kawin oleh hakim tidak boleh diberikan secara longgar tanpa pertimbangan yang matang dan komprehensif. Hakim di Pengadilan Agama diwajibkan untuk mendengarkan pendapat anak yang bersangkutan serta memeriksa secara teliti alasan mendesak yang mendasari permohonan tersebut. Alasan mendesak yang dimaksud harus dibuktikan dengan keterangan medis yang valid atau rekomendasi dari instansi yang berwenang guna menghindari dampak buruk pernikahan dini. Perlindungan terhadap hak anak menjadi instrumen utama yang harus dikedepankan agar masa depan anak tidak terampas akibat keputusan yang diambil pada usia yang belum matang secara psikologis.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan pada usia anak berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar tersebut. Risiko kesehatan reproduksi, tingginya angka perceraian dini, serta potensi kekerasan dalam rumah tangga menjadi ancaman nyata bagi anak yang menikah.

Praktik pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majalengka dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu seringkali menjadi pemicu utama orang tua menikahkan anaknya demi meringankan beban finansial rumah tangga. Selain itu, faktor pendidikan yang rendah serta minimnya pemahaman mengenai hukum perkawinan turut memperparah situasi tersebut. Pergaulan bebas di kalangan remaja yang berujung pada kehamilan di luar nikah juga mendominasi alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama guna menghindari sanksi sosial dari masyarakat setempat yang menjunjung tinggi norma agama.

Hakim Pengadilan Agama Majalengka memegang peranan krusial sebagai penegak hukum dan keadilan yang harus mampu menyeimbangkan antara ketentuan normatif perundang-undangan dengan realitas sosiologis yang dihadapi para pencari keadilan. Dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, hakim menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pedoman utama dalam mengambil putusan. Hakim memanggil pihak pemohon, calon pengantin anak, serta orang tua calon pasangan untuk dimintai keterangan secara mendalam. Proses persidangan dirancang sedemikian rupa agar majelis hakim dapat menggali kebenaran materiil guna memastikan tidak ada unsur paksaan

dalam pernikahan yang akan dilangsungkan.

Kendati instrumen hukum telah mengatur secara ketat mengenai prosedur dispensasi kawin, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Koordinasi antara Pengadilan Agama Majalengka dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Agama belum berjalan secara optimal dalam memberikan pendampingan psikologis dan edukasi preventif. Akibatnya, keputusan penetapan dispensasi kawin terkadang lebih menitikberatkan pada penyelesaian masalah instan atas situasi darurat tanpa diiringi oleh evaluasi jangka panjang terhadap masa depan anak yang bersangkutan setelah menikah.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai implementasi perlindungan anak dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majalengka menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi aspek yuridis formal dari putusan hakim, tetapi juga meneliti efektivitas perlindungan hak-hak anak pasca diberikannya dispensasi kawin. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan rumusan kebijakan dan langkah strategis yang dapat diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan guna menekan angka perkawinan anak di wilayah Kabupaten Majalengka secara berkelanjutan dan terukur.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu hukum keluarga di Indonesia. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkaya khazanah ilmu hukum mengenai efektivitas perlindungan anak dalam sistem peradilan agama. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan rekomendasi bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, serta Pengadilan Agama Majalengka dalam merumuskan pedoman teknis yang lebih ketat terkait pemeriksaan perkara dispensasi kawin demi terwujudnya perlindungan hukum yang utuh bagi anak Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk mengkaji permasalahan secara komprehensif di lapangan. Lokasi penelitian difokuskan di wilayah hukum Pengadilan Agama Majalengka dengan melibatkan informan kunci yang terdiri dari hakim, panitera, serta pihak pemohon dispensasi kawin. Sumber data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dan observasi proses persidangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi pengadilan terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan data empiris dan normatif secara logis guna menarik kesimpulan yang objektif dan akurat.

C. Pembahasan

a. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Majalengka dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Perspektif Perlindungan Anak

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin memegang peranan sentral untuk menjamin hak anak terlindungi secara optimal di pengadilan agama. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan batas usia minimal menikah bagi anak adalah sembilan belas tahun. Ketentuan tersebut dibuat semata-mata untuk melindungi anak dari berbagai risiko kesehatan fisik maupun mental yang timbul akibat pernikahan dini yang belum matang. Namun demikian, undang-undang tetap memberikan ruang pengecualian berupa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua kepada pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak.

Hakim Pengadilan Agama Majalengka dalam memeriksa perkara tersebut wajib mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut mewajibkan setiap hakim untuk menggali dan mempertimbangkan aspek perlindungan anak secara cermat sebelum menjatuhkan penetapan hukum yang mengabulkan permohonan. Aspek penting yang selalu menjadi sorotan majelis hakim adalah kesiapan psikologis dan biologis dari anak yang bersangkutan agar tidak mengalami tekanan mental di kemudian hari.

Keterangan dari tenaga medis atau psikolog seringkali dihadirkan dalam persidangan guna memastikan bahwa kondisi kesehatan anak benar-benar siap untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga. Selain faktor kesehatan, hakim juga meneliti secara mendalam motif atau latar belakang mengapa pengajuan dispensasi kawin tersebut dilakukan oleh orang tua pemohon. Sebagian besar permohonan yang masuk didasari oleh kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas yang telah berujung pada kehamilan di luar ikatan perkawinan yang sah.

Dalam situasi darurat seperti itu, hakim dihadapkan pada dilema hukum antara mencegah pernikahan anak atau melindungi masa depan anak yang sedang mengandung. Pendekatan yang diambil oleh hakim Pengadilan Agama Majalengka senantiasa berpedoman pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan mandat kuat agar hak anak diutamakan dalam setiap kebijakan. Oleh karena itu, penolakan atau pengabulan permohonan dispensasi kawin harus dipertanggungjawabkan secara yuridis berdasarkan rasa keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim tidak hanya bertumpu pada teks normatif semata, melainkan juga mempertimbangkan dampak sosiologis jangka panjang bagi kehidupan anak. Majelis hakim di lingkungan Pengadilan Agama Majalengka berupaya keras menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi seluruh pihak yang berperkara di persidangan.

Pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka dengan menghadirkan anak dan calon

pasangannya agar hakim dapat melihat langsung tingkat kematangan emosional dan kesiapan mental mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hakim bersifat edukatif dan persuasif guna memberikan pencerahan kepada orang tua mengenai beratnya tanggung jawab membina rumah tangga usia dini. Apabila dari hasil pemeriksaan persidangan ditemukan indikasi paksaan dari pihak keluarga atau lingkungan sekitar, hakim tidak akan ragu untuk menolak permohonan tersebut secara tegas.

Langkah tegas penolakan tersebut merupakan bentuk nyata dari perlindungan negara terhadap hak anak agar terhindar dari bentuk perkawinan paksa yang melanggar hukum. Kendati demikian, bagi perkara yang memenuhi unsur alasan mendesak yang tidak dapat dihindari lagi, penetapan dispensasi diberikan dengan catatan pembinaan berkelanjutan dari orang tua. Peran aktif lembaga peradilan agama dalam memfilter permohonan dispensasi kawin terbukti mampu menekan laju pertumbuhan perkawinan anak di wilayah Kabupaten Majalengka secara signifikan.

Koordinasi yang baik antara hakim dan panitera peng pengganti juga memastikan setiap berkas perkara diperiksa dengan teliti tanpa mengabaikan hak prosedural para pihak. Penerapan instrumen yuridis secara konsisten mencerminkan profesionalisme aparatur peradilan dalam mengawal tegaknya hukum perlindungan anak di tingkat daerah secara berkesinambungan. Evaluasi berkala terhadap putusan-putusan dispensasi kawin perlu terus dilakukan guna menyamakan persepsi antar hakim dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak di persidangan. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Majalengka tidak sekadar memutus perkara secara administratif, melainkan menjadi benteng perlindungan hak asasi anak yang tangguh.

Komitmen moral dan integritas hakim menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Majalengka mendapatkan hak perlindungan hukum yang layak dan adil. Hasil analisis yuridis ini membuktikan bahwa perlindungan anak dalam penetapan dispensasi kawin telah diupayakan secara maksimal meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala empiris. Peningkatan kualitas pertimbangan hakim ke depan diharapkan mampu memberikan perlindungan yang semakin komprehensif bagi anak-anak korban perkawinan usia dini di Indonesia. Seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Majalengka pada akhirnya bermuara pada perlindungan hak konstitusional anak demi masa depan bangsa yang lebih baik.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perlindungan Anak dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majalengka

Implementasi perlindungan anak melalui penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majalengka dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang kompleks di lapangan. Faktor pendukung utama datang dari keterserapan instrumen regulasi yang sangat memadai seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Regulasi tersebut memberikan pedoman yang jelas bagi aparatur penegak hukum di pengadilan untuk menyaring setiap permohonan dispensasi kawin secara ketat dan terukur.

Selain itu, diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan panduan teknis yang sangat operasional bagi hakim dalam memeriksa perkara dispensasi anak. Dukungan internal dari pimpinan Pengadilan Agama Majalengka juga turut

memperlancar jalannya proses persidangan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi anak secara maksimal.

Sinergi awal dengan tenaga medis dan psikolog lokal membantu majelis hakim dalam menilai kesiapan mental serta kesehatan reproduksi calon pengantin anak secara objektif. Namun di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat yang signifikan dalam menegakkan perlindungan anak secara utuh di wilayah hukum Kabupaten Majalengka tersebut. Faktor ekonomi keluarga yang berada di garis kemiskinan seringkali mendorong orang tua untuk segera menikahkan anak mereka guna melepaskan tanggung jawab finansial rumah tangga.

Tingkat pendidikan orang tua yang relatif rendah di pedesaan menyebabkan minimnya kesadaran hukum mengenai dampak buruk perkawinan usia dini terhadap masa depan anak. Faktor sosial budaya dan tradisi lokal yang masih mengakar kuat di masyarakat menganggap pernikahan dini sebagai solusi terhormat untuk menutupi aib akibat kehamilan di luar nikah. Tekanan dari lingkungan sosial sekitar seringkali memaksa anak dan keluarga untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis jangka panjang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkadang sulit diimplementasikan secara optimal akibat kuatnya budayapatriarki. Minimnya sosialisasi dari instansi pemerintah daerah terkait bahaya perkawinan anak membuat masyarakat kurang mendapatkan edukasi preventif yang memadai sebelum mengajukan perkara ke pengadilan. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung di Pengadilan Agama Majalengka juga menjadi kendala tersendiri dalam menyediakan layanan konseling psikologi secara gratis bagi para pihak. Koordinasi lintas sektoral antara pengadilan agama, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan kepolisian belum berjalan secara sinergis dalam melakukan pencegahan komprehensif di tingkat akar rumput.

Akibat dari berbagai hambatan tersebut, penetapan dispensasi kawin kadang kala terpaksa dikabulkan demi menghindari mudarat yang lebih besar meskipun syarat ideal belum terpenuhi. Anak yang telah menikah seringkali mengalami putus sekolah dan kehilangan hak dasar atas pendidikan formal yang layak demi kelangsungan hidup rumah tangga mereka. Risiko tingginya angka perceraian di usia muda juga menjadi ancaman nyata akibat ketidaksiapan mental dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang kompleks dan pelik.

Pemerintah daerah bersama lembaga swadaya masyarakat dituntut untuk lebih proaktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat pedesaan di Kabupaten Majalengka. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat vital dalam memberikan pencerahan moral agar tradisi perkawinan anak dapat berangsur-angsur ditinggalkan demi kemaslahatan bersama. Pengadilan Agama Majalengka terus berupaya mengoptimalkan peran hakim melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman mendalam mengenai isu-isu perlindungan anak dalam setiap persidangan. Evaluasi berkala terhadap hambatan operasional di ruang sidang menjadi agenda penting guna memperbaiki kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di daerah.

Peningkatan anggaran dan fasilitas penunjang dari Mahkamah Agung diharapkan mampu

mengatasi kendala teknis yang selama ini menghambat efektivitas penanganan perkara dispensasi kawin. Kolaborasi yang erat antara akademisi, penegak hukum, dan aktivis perlindungan anak sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan preventif yang menyentuh langsung akar permasalahan. Kajian mendalam terhadap faktor penghambat ini membuktikan bahwa perlindungan anak tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada lembaga peradilan agama di pengadilan semata. Dibutuhkan gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga hak anak dari praktik perkawinan usia dini.

Optimalisasi fungsi pengawasan sosial dan penegakan hukum perundang-undangan akan menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi generasi muda dari ancaman perkawinan di bawah umur. Dengan mengenali secara tepat faktor pendukung dan penghambat, penegakan hukum di Pengadilan Agama Majalengka diharapkan semakin berorientasi pada kesejahteraan masa depan anak. Komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Majalengka akan mewujudkan lingkungan yang ramah anak serta bebas dari praktik perkawinan usia dini yang merugikan. Seluruh hambatan yang ada di lapangan harus disikapi sebagai tantangan strategis untuk terus memperbaiki sistem perlindungan hukum anak di masa yang akan datang.

D. Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa implementasi perlindungan anak dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majalengka telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim Pengadilan Agama Majalengka senantiasa mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pertimbangan yuridis yang cermat terhadap kesiapan mental, fisik, dan alasan mendesak para pemohon di persidangan. Kendati demikian, efektivitas penegakan hukum tersebut masih dihadapkan pada berbagai hambatan faktual seperti faktor ekonomi keluarga, tingkat pendidikan yang rendah, serta tekanan sosial budaya masyarakat setempat yang masih mentolerir perkawinan usia dini. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat dan berkesinambungan antara lembaga peradilan agama, pemerintah daerah, instansi kesehatan, serta tokoh masyarakat guna melakukan pencegahan secara komprehensif demi melindungi hak-hak dasar anak di Kabupaten Majalengka.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Effendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Hukum dan Keadilan*. Bandung: Mandar Maju, 2020.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, 2021.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2020.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2021.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

Tim Lindsey, and Helen Pausacker. *Crime and Punishment in Indonesia*. Routledge, 2021.

Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2020.

Yulianto, Andi. *Dinamika Peradilan Agama dan Perlindungan Anak*. Semarang: UNISSULA Press, 2022.

Zain, Ahmad. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.